

**IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT
(2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
HALIMAH AL UMNIYAH
01350989**

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.S.I**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M. AG**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan adanya tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi seorang suami untuk berpoligami. *Pertama*, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. *Kedua* isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. *Ketiga*, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam realitasnya cukup banyak perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak terpenuhi, namun Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum menurut undang-undang tersebut (Pasal 4 ayat [2]), maka hal tersebut akan menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena alasan yang digunakan suami dalam mengajukan permohonan izin poligami sama sekali tidak memenuhi ketentuan yang dikehendaki oleh pasal dalam Undang-undang tersebut. Maka dalam hal ini majelis hakim sangat dituntut untuk mampu menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara tersebut dengan benar-benar obyektif dan bijaksana sehingga terminimalisir adanya pihak yang dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan apakah yang menjadi alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun metode yang digunakan dalam penyampaian skripsi ini adalah deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisa berdasarkan Undang-undang, dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini, kemudian hukum Islam yang bersumber dari *naş* al-Qur'an, hadis dan berbagai kitab fiqh.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis, berbagai pertimbangan melihat konteks realita dari ketiga perkara yang ada, dengan mengedepankan pencapaian putusan pengadilan yang sesuai dengan rasa keadilan. Tinjauan hukum Islam terhadap alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan dalam memutuskan perkara ini adalah, bahwa hakim dalam bertindak telah sesuai dengan aturan Islam, hakim disamping mengakomodir aturan hukum yang telah diatur negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, dalam hal ini masalah dan *maqāsid asy-Syari'ah*.

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Halimah Al Umniyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
Uin Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari:

Nama : Halimah Al Umniyah

NIM : 01350989

Judul : "Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Halimah Al Umniyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
Uin Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari:

Nama : Halimah Al Umniyah

NIM : 01350989

Judul : "Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M


Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150260056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat (2)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)**


Yang disusun oleh :

Halimah al-Ummiyah

NIM: 01350989


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 31, Juli 2007 M / 16 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab, 1428 H
1 Agustus 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 150256648

Sekretaris sidang


Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP.150299963


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357


Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150260056

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Penguji II


Udiyo Basuki, SH, M.Hum
NIP. 150291022

MOTTO

SUNGGUH,
HIDUP HANYA SEKALI, HIDUPLAH YANG BERARTI !

#

HIDUP ADALAH,
SELALU DALAM SEGALA ASPEKNYA MERUPAKAN
PERJUANGAN, SEBUAH PROSES BELAJAR
UNTUK MENJADI LEBIH BAIK, MENJADI LEBIH BAIK,
DAN MENJADI LEBIH BAIK LAGI !

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- *Bapak-Ibu, dan adik-adikku tercinta;*
 - *Orang-orang terdekat;*
 - *Kampus UIN tempat ku menuntut ilmu;*
- *Yogyakarta tercinta tempat kubelajar dan mengenal makna hidup.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

Puja dan puji syukur terhaturkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul "Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)" ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syahsiyyah.
3. Bapak. Yasin Baidi, M. Ag, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si dan Drs. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan serta dukungannya dengan begitu sabar dan tekun.
5. Pihak Kantor Pengadilan Agama Bantul, Jl. Urip Soemoharjo No. 8 Bantul, dan pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Ayahanda Ahmad Janan Asifuddin dan Ibunda Shalihati tercinta, dengan ketulusan, penuh kasih sayang, kesabaran dan curahan perhatian yang tidak pernah henti-hentinya. Adik-adikku tersayang (Mustaqim Fikri Abdu al-Rahman, Labib Muttaqin dan Aka al-Fathani), keluarga besarku terutama buat Bu Lik Inayah Rahmaniayah beserta keluarga, yang tidak pernah bosan menyayangi, memotivasi dan membimbing.
7. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, atas kebijaksanaan dan kerjasamanya yang baik. Teman-teman Musyrifah, Adik-adikku siswi Mu'allimat di Asrama Mariya Qibtiyah yang telah turut memberi warna dalam hidup.
8. Ustazah Mimi Rahma Sari beserta keluarga, yang telah memotivasi, mengingatkan, dan memberi banyak nasihat yang begitu berharga.
9. Teman-teman AS-2 Angkatan 2001, khususnya untuk seorang sahabat dekat yang tak letih-letihnya menyemangati, sehingga semangat itu kembali untuk segera menyelesaikan proses penyusunan skripsi.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Hukum Islam pada umumnya. Hanya untaian kalimah doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya.

lazākumullāh bi ahsani al-jazā wa al-Kirām

Yogyakarta, 28 Jumadu al-Ūlā 1428 H
14 Juni 2007

Penyusun


Halimah al-Ummiyah
01350898

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa	Ṣ	es (titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa'	Ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

و — dammah dan wawu ū u dengan garis di

atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subhānaka فِيهَا مَنَافِعُ : fihā manāfi'ū
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā
yankurūna
رَمَى : ramā إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz qāla yūsufu
li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl atau raudatul-atfāl
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā سَجِيلٍ : sijjilin
الْحَجُّ : al-ḥajju ذُكْرٍ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : ð | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ð |
| 4. ذ : ž | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badi‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٌ : syai’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أَمْرٌ : umirtu

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khafil

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlan

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alim*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN REALITASNYA	
A. Pengertian dan Sekilas Sejarah Poligami	26
1. Pengertian.....	26

2. Sekilas Sejarah Poligami.....	28
B. Poligami dalam Islam.....	32
1. Dasar Hukum.....	32
2. Pandangan Ulama.....	35
C. Poligami di Indonesia.....	46
1. Dasar Hukum.....	46
2. Realitas Poligami.....	48
 BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG	
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA	
ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-	
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	52
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bantul mengenai	
Permohonan Izin Poligami tanpa adanya Alasan dalam Pasal	
4 Ayat (2).....	59
C. Dasar Hukum dan Alasan pertimbangan Hukum Hakim	
dalam Pengambilan Putusan.....	65
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN IZIN POLIGAMI	
TANPA ADANYA ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT (2)	
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG	
PERKAWINAN	
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum.....	76
B. Analisis Terhadap Alasan dan Pertimbangan Hukum.....	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran-Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. TERJEMAH TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
4. SURAT REKOMENDASI RENELITIAN	VII
5. SURAT IZIN PENELITIAN.....	VIII
6. PUTUSAN PENGADILAN.....	IX
7. CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi *sunnatullah* segala sesuatu di alam ini Allah swt ciptakan dengan berpasang-pasangan, adapun pada manusia diciptakan ada laki-laki, dan perempuan sebagai pasangannya.¹ Sebagaimana Allah swt terangkan dalam al-Qur'an surat *al-zāriyat*:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.²

Sudah kehendakNya pula secara naluriah manusia memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya. Laki-laki dengan dorongan fitrah dan naiuriahnya mendekati perempuan, begitu pula sebaliknya.³ Al-Qur'an memang telah menjelaskan bahwa manusia secara naluriah di samping menyenangi anak / keturunan, kekayaan dan lain-lain juga menyenangi lawan jenisnya sebagaimana tercantum dalam surat *Āli Imrān* ayat 14. Sebagai jalan terbaik, Allah swt membuat sebuah aturan bagi manusia dengan menetapkan suatu ketentuan yaitu perkawinan.⁴ Dengan adanya perkawinan ini manusia akan terhindar dari

¹ Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami," *Problematika Hukum Islam Kontemporer*," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed) , cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), II: 111.

² *Az-Zāriyat* (51): 49.

³ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, cet. ke-2 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. Xiv.

⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami," *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 111.

perbuatan zina atau perbuatan negatif lainnya yang dilarang oleh Islam, di samping hal itu juga meresahkan masyarakat.

Dalam al-Qur'an perkawinan di sebut dengan kata nikah dan *mīsaq* (perjanjian). Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi istilah umum, nikah berarti *ittifāq* (kesepakatan) dan *mukhallatāt* (percampuran). Sehingga perkawinan atau pernikahan mempunyai makna kesepakatan atau perjanjian untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam status suami isteri.⁵

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan, telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setiap manusia pada dasarnya menyepakati bahwa secara ideal serta lebih utamanya sebuah rumah tangga, merupakan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri, bersama-sama saling membina dan membangun sebuah bangunan rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Akan tetapi pada kenyataannya tidak setiap pasangan mengalami perkawinan ideal tersebut, karena tidak bisa dikatakan

⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

bahwa setiap pria adalah suami ideal dan setiap wanita adalah isteri ideal.⁷ Misalkan suami melakukan poligami padahal tidak ada alasan yang betul-betul bisa diterima dan dijadikan pemakluman atas aksi poligaminya tersebut, dan sesuatu yang dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami pun tidak terakomodir dalam Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, yang tentu saja hal tersebut sangat mungkin menyakiti pihak isteri dan anak-anaknya sehingga menciptakan kondisi yang tidak ideal.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.⁸ Terkait dengan masalah poligami Allah swt telah menginformasikan dalam firmanNya dalam surat *an-Nisā*:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا⁹.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum poligami, namun demikian tentang hukumnya sendiri para cendekiawan muslim berbeda pendapat, meskipun mereka menggunakan ayat yang sama sebagai dasar hukumnya.

Dewasa ini dalam wacana dunia Islam (sepanjang sejarah pemikiran Islam) ada tiga pendapat tentang hukum berpoligami. Pendapat pertama, bahwa poligami boleh dilakukan dengan bersyarat dan dalam kondisi tertentu yang

⁷ Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami," *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 120.

⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 2.

⁹ An-Nisā (4): 3.

sangat terbatas, kelompok ini diwakili oleh para pemikir kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern. Pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa poligami boleh secara mutlak, ini merupakan pendapat mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan baik ulama mazhab fiqh ataupun tafsir dengan sebatas mensyaratkan harus berlaku adil dan mampu mencukupi nafkah. Adapun pendapat yang ketiga menyatakan bahwa poligami haram secara mutlak, pendapat ini dinyatakan oleh At-Tāhir al-Haddād seorang pemikir modern asal Tunisia dan Habib Bu Ruqayba, mantan presiden Tunisia.¹⁰

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan kondisi masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen hal tersebut tentu saja menciptakan pengaruh yang besar terhadap wacana dan praktek poligami yang ada. Namun demikian sebagai sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap kemaslahatan segenap masyarakatnya, Indonesia telah mengatur prosedur dan aturan tentang poligami dalam bentuk perundang-undangan.

Di Indonesia prosedur beristeri lebih dari satu (poligami) telah diatur dalam Pasal 3-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana dicantumkan dalam aturan-aturan tersebut, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila:

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Seputar Status Poligami ditinjau dari Perspektif Syari'at Islam, *Musāwa Jurnal Jender dan Islam*, Vol. 1:1(1 Maret 2002), hlm. 57-77.

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, juga harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari pihak isteri / isteri-isteri.
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹¹

Tiga ketentuan yang pertama, Pengadilan Agama mengistilahkannya dengan syarat alternatif, yakni tiga alasan yang bersifat pilihan. Adapun tiga ketentuan yang kedua dengan istilah syarat kumulatif artinya semuanya harus dipenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam aturan-aturan tersebut seorang suami baru bisa berpoligami apabila memang sanggup memenuhi tiga syarat dan salah satu alasan tersebut.

Raihan A. Rasyid dalam sebuah artikelnya menyebutkan, bahwa ada informasi dari sebagian hakim di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa tidak sedikit kasus permohonan izin berpoligami yang diajukan oleh suami, dengan alasan karena telah lama terjadi kumpul kebo dengan wanita lain, dan itu sudah lama terjadi bahkan ada yang telah sampai mempunyai anak, padahal alasan

¹¹ Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak terpenuhi.¹²

Berdasarkan *Pra research* yang telah penyusun lakukan, beberapa kasus serupa juga telah penyusun temui di Pengadilan Agama Bantul, dimana permohonan izin poligami yang diajukan suami sama sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, dalam kasus ini yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian majelis hakim dengan alasan dan pertimbangan tertentu pada akhirnya mengabulkan permohonan izin poligami tersebut padahal sudah jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang sudah pasti mempunyai kekuatan hukum. Padahal menurut prosedur yang ada dalam perundang-undangan Negara kita, permohonan izin poligami baru bisa dikabulkan apabila memenuhi ketentuan syarat alternatif (dari tiga alasan yang ada paling tidak terpenuhi salah satunya) dan syarat kumulatif (dari tiga syarat yang ada harus terpenuhi ketiganya). Di antara kasus ini syarat kumulatif dinyatakan terpenuhi, walaupun di antaranya ada yang begitu terkesan dipaksakan, seperti kerelaan isteri untuk dipoligami, dan penghasilan suami yang sangat minim, yang mana secara matematis suami tersebut tidaklah mungkin bisa mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya.

Munculnya fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, oleh karena itulah penyusun tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk

¹² Raihan A. Rasyid, " Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama)", *Jurnal Mimbar Hukum* , No. 19, Th.VI (Maret-April 1995), hlm. 23.

penelitian skripsi dengan judul “Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005).”

Alasan penyusun memilih mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Bantul adalah karena persolan yang akan diteliti kasusnya ada dan telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bantul. Adapun alasan penyusun memilih tahun 2005 adalah karena masih relatif dekat dengan tahun 2006 dan 2007, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyusun dalam melacak data, dan persoalan yang adapun masih relevan dan aktual dengan masa sekarang.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun paparkan, maka dapat dirumuskan pokok masalah dari penelitian skripsi adalah:

1. Bagaimanakah alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami tanpa adanya

alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan keilmuan bagi khazanah Islam pada umumnya, dan menjadi salah satu bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang meneliti persoalan seputar poligami pada khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama Bantul dan pihak lain yang berkepentingan dalam masalah permohonan izin poligami.

D. Telaah Pustaka

Persoalan poligami merupakan persoalan yang tidak pernah sepi dari perbincangan. Hal tersebut menjadikan cukup banyaknya literatur yang membahasnya, dan tentu saja dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Diantara karya-karya tersebut adalah *Poligami dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, karya Abdu al-Naṣīr Taufiq al-Aṭṭār. Buku ini cukup panjang lebar mengupas persoalan poligami. Pada bagian ketiga al-Aṭṭār memberikan analisa tentang poligami dalam perundang-undangan bangsa Arab dan beberapa bangsa lain, menganalisa syarat-syarat poligami yang diadakan terutama didalam perundang-undangannegara Mesir. Pandangan al-Aṭṭār sendiri tentang poligami adalah bahwa pada intinya ia sepakat dengan adanya poligami dalam Islam, menurutnya sistem poligami lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya,

dengan adanya kerelaan pada wanita untuk dipoligami itu berarti sebuah sikap yang mulia dan rela berbagi dengan sesamanya kaum wanita.¹³

Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh yang di tulis oleh Khoiruddin Nasution. Pada bagian keempat dalam buku ini dipaparkan tentang poligami dalam Islam. Menurut Khoiruddin, Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang dilarang atau diharamkan, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang suami dalam kondisi tertentu saja. Setelah mengutip ayat 3 dari surat *al-Nisā*, ia memberi keterangan bahwa Islam memang membolehkan poligami tapi harus dengan syarat mampu meladeni isteri dengan adil. Pada intinya poligami menurut Abduh adalah tindakan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan atau pemenuhan kebutuhan biologis kaum adam, tetapi jika alasannya adalah karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan poligami tetap saja ada. Menurutnya jika hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja manusia tidak akan pernah puas, dan jika dituruti terus maka manusia tak ada bedanya dengan binatang.¹⁴

Raihan A. Rasyid dalam artikel yang ditulisnya pada jurnal *Mimbar Hukum: Hukum Kasus dan Hukum Dalam Fungsi Mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama)*. Raihan menyebutkan bahwa ada informasi dari sebagian hakim Pengadilan Agama di Daerah Iatimewa Yogyakarta bahwa tidak kurang adanya kasus pengajuan permohonan izin untuk berpoligami dengan alasan karena

¹³ Abd al-Naṣīr Ṭaufiq al-Aṭṭar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Perlaajar, 1996), hlm. 106.

telah lama adanya kumpul kebo yang dilakukan suami dengan wanita lain padahal alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak terpenuhi, akan tetapi perselingkuhan dan hubungan badan telah lama terjadi bahkan ada yang telah mendapatkan anak.¹⁵

Telaah pustaka selanjutnya, penyusun temukan dua skripsi yang membahas tentang izin poligami, pertama skripsi dengan judul *Izin Poligami Akibat Suami Berzina (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005)*.¹⁶ Skripsi ini sekilas mirip dengan skripsi yang penyusun angkat, yaitu tentang permohonan izin poligami, dimana sesuatu yang dijadikan alasan adalah sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-undang, hanya saja skripsi ini membatasi objek penelitiannya sebatas kasus izin poligami akibat suami berzina, adapun skripsi yang penyusun angkat adalah izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jadi jelas berbeda dimana skripsi penyusun spesifikasinya lebih luas.

Skripsi kedua adalah skripsi dengan judul *Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Semarang 1991-1995)*.¹⁷ Kasus ini cukup menarik karena agak jarang terjadi disebabkan penyakit epilepsi itu sendiri yang memang kurang banyak didapatkan di masyarakat.

¹⁵ Raihan A. Rasyid, "Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama)", *Jurnal Mimbar Hukum*, hlm. 23.

¹⁶ Sofwatin, Anik "Izin Poligami Akibat Suami berzina (Studi putusan pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003." Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

¹⁷ Widodo, Sri, "Perizinan poligami karena Isteri menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Puusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995)," Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 1997. hlm. 5.

Skripsi ini mencoba mengungkap bagaimana proses perkara dan sikap Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan izin poligami karena isteri mengidap penyakit epilepsi. Pembahasan skripsi ini sebatas pada persoalan penyakit epilepsi sebagai alasan suami untuk berpoligami.¹⁸

Dari pelacakan literatur-literatur yang telah dilakukan, penyusun belum menemukan adanya penelitian yang mengangkat tema yang penyusun angkat yakni tentang: permohonan izin poligami yang diajukan suami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mewujudkan harapan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya kerangka teori sebagai dasar berpijak, sehingga bisa dihindarkan adanya kesalahan yang menyimpang atau bergeser dari tujuan penelitian.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan.¹⁹ Poligami dalam istilah Arab bisa di sebut dengan *ta'addūdu al-zaujāt*.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab atas ketertiban dan kemaslahatan warga negaranya. Terkait dengan tiga pendapat poligami, Indonesia

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 2.

termasuk kelompok yang berpendapat bahwa poligami boleh dengan bersyarat dan dalam kondisi tertentu.

Beristeri lebih dari satu (poligami) telah diatur dalam perundang-undangan. Peraturan yang mengakomodir tentang hal ini tertuang dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Pada intinya ketiga aturan tersebut mempunyai esensi yang senada. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.
- (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kuajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri / isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada intinya pasal tersebut menganut asas perkawinan monogami. Seperti dikatakan A. Zuhdi Muhdlor bahwa dalam sistem hukum Indonesia, asas yang dianut dalam sebuah perkawinan adalah asas monogami.²⁰ Monogami adalah perkawinan dengan isteri tunggal, dalam arti seorang laki-laki menikah hanya dengan seorang isteri.²¹ Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berunyi: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²² Akan tetapi pada Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang berbicara tentang poligami, namun ayat yang berbicara secara tegas tentangnya hanya surat an-Nisa:

²⁰ A. Zuhdi mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2 (Bandung: al-Bayan 1416 H / 1995 M), hlm. 29.

²¹ N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreae*, alih bahasa Saleh Adiwinata dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 306.

²² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا²³.

Bertolak dari ayat inilah para intelektual muslim dalam mengutarakan pendapatnya tentang hukum poligami, meskipun berangkat dari ayat yang sama ternyata hal tersebut tidak menafikan adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Di antara mereka memang ada yang menghubungkan ayat tersebut dengan ayat lain, seperti dengan ayat 129 dari surat an-Nisā juga.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفوراً رحيماً²⁴.

Adapun hadis yang berbicara soal poligami adalah sabda nabi kepada Gailan ibn Salamah yang mempunyai 10 isteri, kemudian ketika dia masuk Islam diperintahkan supaya memilih 4 saja.²⁵

أن غيلان ابن سلمة النقي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختري منهن أربعاً²⁶.

²³ An-Nisa (4): 3.

²⁴ An-Nisa (4): 129.

²⁵ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perlbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.199.

²⁶ Al-Imām at-Turmuzī, *Sunan at-Turmuzī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M) II: 298, hadis nomor 1138, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Mā Jā'a fi ar-Rajūl Yuslim wa 'Indahū Asyru an-Niswah." Hadis dari Ibn Umar.

Ada juga hadis lain:

اسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه و سلم
فقال النبي اختر من هن اربعا²⁷.

Sebenarnya poligami memang sebuah tradisi yang telah ada sebelum Islam, datang dimana seorang laki-laki sah-sah saja untuk menikahi wanita berapa saja tanpa adanya aturan batas maksimal, bahkan wanita atau isteri bisa saja untuk diwariskan. Ketika Islam datang kebiasaan itu tidak dengan serta merta langsung dihilangkan akan tetapi setelah turun ayat yang menyinggung tentang poligami, Nabi Muhammad saw baru mengadakan perubahan secara radikal, yakni dengan memberikan batasan maksimal empat isteri dan tidak boleh lebih dari itu bagi kaum muslimin.²⁸

Penting untuk digarisbawahi, bahwa keberadaan poligami dalam Islam lebih mempunyai arti sebagai usaha jalan keluar dan pemecahan masalah daripada menciptakan masalah, jadi berbicara tentang poligami bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk kepada kebutuhan kondisi yang ada.²⁹

Memang alasan dalam permohonan izin poligami ini cukup beragam, sebenarnya tidak menjadi persoalan ketika syarat dan alasan yang diatur dalam Undang-undang terpenuhi, dan majelis hakim pun menjadi lebih mudah dalam

²⁷ Abu Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajastāni, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 272, hadis nomor 2241, "Kitab at-Thalāq," Bāb fi Man Aslam wa 'Indahū Nisā aksar min Arba'." Hadis dari Ibn Amirah.

²⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hlm. 4.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 107-108.

memutuskan perkara. Terkait dengan tema skripsi ini, majelis hakim memang sering dihadapkan pada kondisi yang dilematis, antara memberi izin poligami dan tidak memberi izin. Dalam realitasnya banyak kasus yang terjadi di masyarakat permohonan izin poligami diajukan dengan alasan suami telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan wanita lain sebagaimana layaknya suami isteri, yang kemudian suami tersebut mempunyai beban untuk menikahi wanita tersebut. Ada di antaranya karena dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya oleh keluarga wanita tersebut, bahkan oleh masyarakat setempat, atau wanita itu sampai hamil, bahkan ada yang telah memperoleh beberapa orang anak dari hasil perselingkuhannya. Jika permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulkan bagaimana dengan nasib dan keselamatan jiwa wanita tersebut selanjutnya, jika wanita itu telah hamil atau menghasilkan keturunan, bagaimana nasib dan keselamatan jiwa anak tersebut, bahkan terkadang keselamatan jiwa suami itu sendiripun sudah dalam kondisi terancam jika tidak mau menikahi wanita tersebut.³⁰ Namun apabila dikabulkan karena alasan selingkuh dan kumpul kebo suami diizinkan untuk berpoligami maka akan terkesan dan timbul *image* di masyarakat bahwa poligami dipermudah.

Dalam hal ini peran dan kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara menjadi sangat penting, semaksimal mungkin harus diminimalisir jangan sampai ada pihak manapun yang dirugikan, pertimbangan antara mashlahat dan mafsadat, dan yang harus diutamakan adalah mashlahat. Sebagaimana bunyi dari kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

³⁰ Wawancara dengan Endang Sri Hartatik, Hakim Pengadilan Agama Bantul, 9 Oktober 2006.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³¹.

Dalam kaidah lain juga disebutkan apabila ada dua mafsadat yang saling bertentangan, maka harus memperhatikan manakah di antara keduanya yang lebih besar *maḍaratnya*, kemudian memilih yang paling ringan *maḍaratnya*.³²

إذا تعرض المفسدتان روعى أعظمهما ضراراً بارتكاب أخفهما³³.

Tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, atau bisa diistilahkan dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*.³⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqāṣid asy-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dari sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.³⁵ *Maqāṣid asy-Syari'ah* atau juga diistilahkan dengan *al-Kulliyat al-Khams* atau *ad-Ḍarūriyyat al-khams* terangkum lima pilar (lima asas perlindungan):

1. *Hifzu ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Hifzu al-aql* (menjaga akal)
3. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)

³¹ Imām Jalāluddīn Abdu ar-Rahmān Abī Bakar al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadzāir*, (Beirūt: Dār al Fikr, 1995m / 1415 H), hlm. 63

³² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar dalam Istinbat Hhukum Islam*, cet ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

³³ Abdillāh ibn Sa'īd Muḥammad Ibādī al Lahjī, *Iḍāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktūbah al-Hidāyah, 1990), him. 44.

³⁴ Sirajuddin Sailellah, "Hakim Berkewajiban Menggali Nilai-Nilai Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law)", *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Pradilan Agama*, Vol:3 (Oktober 2003 M / 5 Sya'ban 1424 H), hlm 101.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islām*, (Beirūt: Dār al Fikr, 1986), II: 1017.

4. *Hifzu al-māl* (menjaga harta)
5. *hifzu an-nasl* (menjaga keturunan)³⁶

Maqāṣid al-syarī'ah ini sangat urgen sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia karena merupakan norma-norma yang melekat dalam fitrah manusia, artinya lima hal perlindungan ini mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ini juga berarti menegakan hak-hak dasar manusia yang memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak kepada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya juga harus betul-betul menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, aturan ini tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman³⁷ Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga putusannya akan sesuai dengan rasa keadilan.³⁸ Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.³⁹

³⁶ Muḥammad ibn Muḥammad Abū asy-Syuhbah, *al-Hudūd fī al-Islām* (Kairo: Amieriyah, 1974), hlm 127.

³⁷ Abdu ar-Rahman, "Kewajiban Hakim untuk Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat", *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II: 3 (5 September 2004 / Rajab 1425 H), hlm. 60-61.

³⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.27

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Pasal 229.

Di antara asas hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu atas tuntutan yang diajukan kepadanya (*ius iudicis ne procedat ex officio*),⁴⁰ sedangkan yang melakukan proses perkara adalah Negara. Namun sekali perkara diajukan kepadanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas.⁴¹ Larangan untuk menolak memeriksa perkara adalah karena hakim dipandang tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).⁴²

Jika ternyata hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴³ Dan Perkara yang penyusun *angkat* ini adalah sesuatu yang belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka asas ini sangat penting untuk diterapkan.

Alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara memang harus mengakomodir segala sumber hukum. Jadi hierarki sumber hukum pun harus diperhatikan. Tingkatan-tingkatan dalam sumber hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin, jadi memang ada hierarki dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 11.

⁴¹ Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal. 14 ayat (1).

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 11.

⁴³ *Ibid*, hlm.112.

sumber, maka sumber hukum yang yang lebih tinggi akan mengalahkan sumber hukum yang lebih rendah.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu jenis penelitian yang memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini dinamakan penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan pengadilan Agama Bantul tentang permohonan izin poligami yang diajukan suami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2005.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran permasalahan dengan apa adanya dan terperinci, kemudian diadakan analisis. Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Bantul sebatas kasus izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap putusan hakim yang meliputi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara berikut alasan-alasan pertimbangannya.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah pengantar*, cet ke-4, (Yogyakarta:Liberty,, 2006), hlm.27.

- a. Pendekatan Normatif, adalah cara mendekati masalah yang menjadi objek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam yakni al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah fihiyyah dan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan objek penelitian yang penyusun teliti. Operasionalisasi dari pendekatan ini adalah dengan menjadikan al-Qur'an al-Hadis, kaidah-kaidah fihiyyah dan pendapat-pendapat ulama sebagai pedoman primernya.
 - b. Pendekatan Yuridis, adalah cara mendekati masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang yang mengatur tentang perizinan poligami. Operasionalisasi dari pendekatan ini adalah dengan menjadikan peraturan dan perundang-undang sebagai pedoman primernya.
4. Pengumpulan Data

Metode yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data ini adalah:

- a. Dokumentasi⁴⁵, adalah cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara Pengadilan Agama Bantul seputar izin poligami tanpa adanya alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan

⁴⁵ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202,

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Wawancara, (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek.⁴⁶ Atau menurut Masri Singarimbun, *Interview* yaitu cara memperoleh data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara langsung dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁷ Tentang hal ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan agama Bantul. Metode ini digunakan sebagai metode bantu untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perizinan poligami dan upaya majelis hakim dalam menyelesaikan masalah izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dapat membantu dan menguatkan dalam proses analisis data.

5. Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto, analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.⁴⁸ Data yang di peroleh di analisis secara kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan

⁴⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

⁴⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES 1982), hlm. 145

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 205.

untuk memperoleh pemahaman tentang kasus permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan yang bersifat umum untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti. Di samping metode induksi digunakan juga metode deduksi, yaitu menganalisis data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul seputar permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari sudut pandang yuridis dan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami merupakan sebuah keharusan, sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua berupa isi penelitian, dan bagian ketiga adalah penutup. Secara lebih rinci pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan pengantar awal dari penelitian yang disusun laksanakan, yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Peletakan tata urutan sebagaimana di atas adalah sesuai dengan ketentuan pada bab pertama dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar poligami. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama berbicara tentang pengertian dan sekilas sejarah poligami. Sub bab kedua berbicara tentang poligami dalam Islam yang meliputi dasar hukum dan pandangan ulama, sub bab ketiga berbicara tentang poligami di Indonesia yang meliputi dasar hukum dan realitas poligami di Indonesia.

Bab ketiga berbicara tentang putusan Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama adalah gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, yakni tempat penyusun mengadakan penelitian yang meliputi: sejarah Pengadilan Agama Bantul, letak geografis, kompetensi dan struktur organisasi sehingga dapat diketahui kepengurusan staf Pengadilan Agama Bantul dan apa saja yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Bantul baik itu kekuasaan relatif maupun absolutnya. Selanjutnya sub bab kedua berisi deskripsi tentang Putusan Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 Ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sub bab ketiganya adalah berisi tentang dasar hukum dan alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami tanpa adanya

alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab selanjutnya adalah bab keempat, yaitu berisi tentang analisis terhadap putusan pengadilan Agama Bantul tentang permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi analisis terhadap dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, dan sub bab ke dua berisi tentang analisis terhadap alasan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

Sebagai bagian terakhir dari skripsi ini adalah penutup, yang tertuang dalam bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan mengenai izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul tahun 2005, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah demi kemaslahatan. Persoalan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) adalah perkara yang belum diatur dalam Undang-undang atau hukum tertulis lainnya. Adapun hakim, ia tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun dengan alasan bahwa hukumnya kurang atau tidak jelas, hal tersebut karena hakim di pandang tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), jadi kevakuman hukum itu sendiri hakimlah yang harus mengisinya. Maka jika suatu ketika hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sudah tidak mendapatkan hukumnya, wajib bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan dalam memutuskan perkara izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, bahwa hakim dalam bertindak telah sesuai

dengan aturan Islam, hakim disamping mengakomodir aturan hukum yang telah diatur negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, dalam hal ini *maqōṣid asy-Syarī'ah*.

B. Saran-Saran

1. Hendaklah dalam memahami persoalan poligami dilakukan secara menyeluruh dan bijak, termasuk dalam perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Skripsi ini diharapkan mampu memberi masukan kepada para penegak hukum, terutama para hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam mengedepankan pencapaian putusan pengadilan yang memenuhi asas perlindungan, kepastian hukum, kemanfa'atan dan keadilan, menjadi lebih memaksimalkan lagi dalam upayanya .

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

Marāḡī al-: *Tafsīr al-Marāḡī*, 4 Jilid, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halābi, 1384 H / 1963 M

Qutub, Sayyid: *Fī zilāli al-Qur'an*, 4 jilid, ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1961

Sabūnī, Muhammad 'Ali as-, *Rawā'iu al-Bayān Tafsīr Āyātu al-Ahkām min al-Qur'an*, 1 jilid, Makkah: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1972.

Ṭabārī, Ibnu Jarīr at-, *Jamī' al-Bayān Fī at-Tafsīr al-Qur'an*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

B. Kelompok Hadis

Azdi, Abu Dāwūd Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāni al-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Bukhārī, Al-Imām al-, *Sahīh Bukhārī*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M.

Turmuḡī, al-Imām at-, *Sunan al-Turmuḡi*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M

C. Kelompok Fiqh

Andalūsī, Al-Imām al-Qādī Abū al-Walīd Muhammad Ibnu Ahmad ibn Rusyd al-, *Bidāyatu al-Mujtahīd wa al-Nihāyatu al-Muqtaṣīd*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Aṭṭar Abdu al-Naṣīr Ṭaufiq al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Bibit, Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kauṣar, 1990.
- Dahlan, Abd al-'Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dokumen Putusan Perkara: Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Bantul tahun 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Buku KHI dan Peradilan Agama dalam sitem Hukum Nasional*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Tahun 1991 No. 1.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet ke-4, Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1993.
- Mas'adi, A. Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan 1416 H / 1995 M.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999
- _____, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Nasution, Khoiruddin, "Perdebatan Seputar Status Poligami ditinjau dari Perspektif Syari'at Islam, *Musāwa Jurnal Jender dan Islam*, Vol. 1:1, 1 Maret, 2002

- _____, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Perajar, 1996.
- Sabbāg, Mahmud as-, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, alih bahasa Bahruddin Fanani, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Sābiq As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Shalichah, Nur "Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000)", *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, 2002.
- Sofwatin, Anik, Izin Poligami Akibat Suami Berzina (Studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003), *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2005,
- Suryadilaga, M. Alfatih, "Sejarah Poligami dalam Islam", *Musawa Jurnal Islam dan Jender*, Vol. 1:1, Maret 2002.
- Syuhbah, Muḥammad ibn Muḥammad Abū Asy-, *al-Hudūd fi al-Islām*, Kairo: Amieriyyah, 1974.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Dakwah aku Menikah*, cet. ke-2, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitu as-Salam, 2001.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ustaz MZ, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Wahid, Wawan Gunawan. A, "Poligami Yes, poligami No", *Musāwa Jurnal Islam dan Jender*, Vol:1, Maret 2002.
- Yanggo, Chuzaemah T, dan Anshary, Hafiz AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet .ke- 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Zuhaili, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islām*, Juz.II, Beirut: Dār al Fikr, 1986
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Jender*, alih bahasa, Yogyakarta: SAMHA dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2003

D. Kelompok Lain-lain

Algra, N.E, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreae*, alih bahasa Adiwinata, Saleh, dkk, cet. ke-1, Jalarta: Dina Cipta, 1983.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arto, A. Mukti *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

_____, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 1996.

Budiarti, Rita Triana dkk, "Provokasi Gunung Es poligami," *Gatra*, edisi No. 5 tahun ke-XIII, 14-20 Desember 2006.

Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Putstaka Progresif, 1997.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ttp: Balai Pustaka, 1986.

Mas'adi A. Gufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Rahman, Abdu al-, Kewajiban Hakim untuk Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II: 3, 5 September 2004 / Rajab 1425 H.

Rahman, Dudung Abdu al-, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.

Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

_____, Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi mengatur (Terapannya di Pengadilan Agama), *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 19, th.VI, Maret-April 1995.

Sangarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1982.

Shadily, Hasan, (ed.), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Sirajuddin Sailallah, Hakim Berkewajiban Menggali Nilai-Nilai Hukum yang Hidup di Masyarakat (*Living Law*), *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Pradilan Agama*, Vol:3, Oktober 2003 M / 5 Sya'ban 1424 H.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* , Bandung: Tarsito, 1980.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	BAB	Foot note	Terjemah
1	1	I	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	3	I	9	Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.
3	3	I	26	-sda-
4	13	I	27	Dan kamu seakli-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu (cenderung kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	13	I	29	Sesungguhnya Gailan ibn Salamah al-Saqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliyah maka bersama-sama ia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad saw memerintahkan kepadanya memilih empat orang diantara mereka.
6	14	I	30	Aku telah masuk Islam dan aku mempunyai 8 orang isteri, ia berkata maka aku ceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad saw. Maka beliau bersabda "pilihlah 4 orang (isteri) dari mereka.
7	15	I	33	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

8	16	I	35	Apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.
9	7	II	19	Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.
10	8	II	20	Wahai anak saudaraku, yatim disini maksudnya anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhan walinya (yang mempunyai harta kekayaan yang bercampur dengan harta kekayaannya), dan harta serta kecantikannya itu menjadikan pengasuh atau wali anak yatim itu senang kepadanya, kemudian ia ingin menjadikan anak perempuan ini sebagai isterinya dengan memberikan mas kawin yang lebih rendah dari kebiasaan yang ada, maka pengasuh atau wali tersebut dilarang untuk menikahi mereka (perempuan yatim) kecuali dengan adil, dengan memberikan mas kawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain.
11	9	II	24	Sesungguhnya Gailan ibn Salamah al-Saqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliyah maka bersama-sama ia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad saw memerintahkan kepadanya memilih empat orang diantara mereka.
12	9	II	25	Aku telah masuk Islam dan aku mempunyai 8 orang isteri, ia berkata maka aku ceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad saw. Maka beliau bersabda "pilihlah 4 orang (isteri) dari mereka.
13	17	II	42	Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan diantaramu untuk melaksanakan perkawinan, maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menahan (mu) dari pandangan maksiat dan menjaga farji (kehormatan) dari berbuat zina (prostitusi), namun bagi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa (tahan dengan sabar) karena puasa itu dapat meredakan dorongan syahwat.

14	18	II	43	Dan kamu seakli-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu (cenderung kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
15	19	II	45	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan padanya kebaikan yang banyak.
16	11	III	7	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
17	15	III	9	-sda-
18	13	IV	14	Apabila dua mafsadat saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.
19	15	IV	19	Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri.
20	16	IV	21	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada sipenggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.
21	16	IV	23	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
22	17	IV	27	-sda-
23	18	IV	29	Kembalikanlah penyelesaian perkara, diantara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan Dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir di Iskandariyah yang bertemu dengan Khalifah Usman bin 'Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq, namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al-Qarra' Makkah sampai sekarang.

2. M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung RI, alumni Fakultas Hukum Sumatra Utara (1980). Karya-karya beliau antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan* (1975), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982) dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

3. A. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951. Jabatan Beliau sebagai Hakim Madya/PA Sleman dan sekarang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Beliau tinggal di Komplek Perumahan Pejabat Pemda Sleman DIY 55515. Pendidikan yang telah ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'allimin 6 tahun PP.K. H. Samsuddin Durisawo Ponorogo 1969, SH Undaris Semarang 1994, Magister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPADYA 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1986, Wakil ketua tahun 1987-1999, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua PA Bantul tahun 1992-1999. Ketua PA Sleman tahun 1999-sekarang., Guru Diniyyah Ponorogo tahun 1967-1969, Guru MTs Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1982, UNIS Surakarta tahun 1982-1988, IIM Surakarta tahun 1989-1994, Dosen UNISRI Surakarta tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM Surakarta tahun 1988-1993 dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta taun 1993-sekarang.

Karya tulis yang telah beliau hasilkan adalah: *Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redefnisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan, Penyelesaian Sengketa dengan Tuntas dan Final.*

4. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli selatan (sekarang kabupaten Mandailing Tapanuli selatan [Medina]), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982, dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 McGill University Montreal, Kanada dalam kajian Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti program Sandwich Ph.D tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Bulan Agustus 2003 pergi ke McGill University dalam rangka kerjasama penelitian dengan Dr. Ian S Butler. Bulan Oktober 2003-Januari 2004 mengikuti Post-Doct Program di Leiden University, Leiden Belanda.

Suami Ani Nurul Aini, SH ini berusaha aktif menulis di sejumlah jurnal. Adapun karya yang telah lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (3) *Penyunting Tafsir-Tafsir Baru di era Multicultural*, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (5) bersama Prof. Dr Atho Muzhar, *Hukum keluarga di dunia Islam, editor / Penyunting Modern dari kitab-kitab fiqh*, (6) *Isam tentang relasi Suami Isteri (hukum Perkawinan): Dilengkapi dengan Perbandingan Undang-undang Negara Muslim*.

Pekerjaan rutin adalah dosen tetap pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu mengajar juga di Program Magister Studi Islam (MSI), UII, UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum Yogyakarta. Dan STIS (Islamic Business School) Yogyakarta.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi alasan serta pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara permohonan izin poligami tanpa adanya alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara tersebut?
3. Apakah dengan pertimbangan dan alasan tertentu permohonan izin poligami bisa dikabulkan padahal sudah jelas dalam peraturan hukum (Undang-undang) hal itu sama sekali tidak diatur?
4. Sejauh manakah kekuatan hukum Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam eksistensinya sebagai salah satu dasar hukum dan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara?
5. Apakah memang Undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan absolut?
6. Adakah teori hukum yang menyatakan bahwa sebuah peraturan baku dengan pertimbangan tertentu tetap bisa diterobos?
7. Apakah hakim dalam memutuskan perkara selalu berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku?
8. Apakah hakim dalam memutuskan perkara selalu melihat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat?
9. Pernahkah majelis hakim dalam memutuskan perkara seperti ini terjebak dalam kedilematisan?
10. Berkenaan dengan kasus seperti ini bagaimana hakim dalam menemukan hukumnya?

Lampiran 7

CURRICULUM VITAE

Nama : Halimah Al Umniyah

TTL : Banyumas, 4 Desember 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Nim : 01350989

Agama : Islam

Alamat di Yk. : Asrama Siti Aisyah, Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah, Jl.
Suronatan Ng II/653 Telp. (0274) 374687, Notoprajan
Yogyakarta.

Alamat asal : Komplek Pond-Pes Madrasah Wathaniyah Islamiyah (MWI)
Kebarongan, Kemranjen, Banyumas-Jawa Tengah, 53194

Pendidikan : SDN. III Impres Kebarongan Kemranjen Banyumas : 1995
MTs-WI Kebarongan Kemranjen Banyumas : 1998
M.A-WI Kebarongan Kemranjen Banyumas : 2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang tua

Ayah / Ibu : Ahmad Janan Asifuddin / Shalihati

Pekerjaan

Ayah / Ibu : PNS / Ibu rumah tangga

Alamat : Komplek Pond-Pes MWI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas-
Jawa Tengah, 53194



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. / Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.009/ 485 /2006

Yogyakarta, 20 September 2006

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPEIDA
Propinsi D.I.Y.
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :


Nama : Halimah Al Ummiyah
NIM : 01350989
Semester : XI
Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2004-2006)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pengadilan Agama Bantul

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4774

Membaca Surat : Kajur AS. F-Syar. UIN "Suka" No : UIN.02/AS/PP.009/585/2006
Tanggal : 20 September 2006 Perihal : Rekomendasi Pelaks. Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : HALIMAH AL UMMIYAH No. MHSW : 01350989
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2004-2006)

Lokasi : Kabupaten Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 22 September 2006 s/d 22 Desember 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka" Yk;
5. YBS.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 September 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BAPEDA
I. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 992

Membaca Surat : Ka Bapeda Prop. DIY Nomor : 070/4474
Tanggal : 20 September 2006, Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : HALIMAH AL UMMIYAH, No.Mhs/NIM : 01350989 , Mhsw : UIN SUKA Yk.

Judul : IZIN POLIGAMI TANPA ADANYA ALASAN DALAM PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2004-2006).

Lokasi : PA Kab. Bantul.

Waktu : Mulai tanggal : 22 September 2006 s/d 22 Desember 2006

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 30 - 09 - 2006

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bpk.Bupati Bantul
2. Ka.Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Ka Pengadilan Agama Kab. Bantul.
4. Yangbersangkutan.
5. Peringgal.

An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris


DRS. SUDJONO
NIP. 010162494

P U T U S A N
No. 341/Pdt.G/2005/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

TUMIJAN bin UDI DARMO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Paker Rt 04/02 Kelurahan Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PEMOHON.

L a w a n

WAKIJEM binti MUHADI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Paker Rt 04/02 Kelurahan Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta keterangan para saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya tanggal 27 Juni 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada Register perkara nomor : 341/Pdt.G/2005/PA.Btl. tanggal 27 Juni 2005 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 1984 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/13/VI/1984;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
-SISWANTO
-SISWANTI
-TRI KISNANTI
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon terganggu yang disebabkan oleh

- suatu kenyataan bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya (KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO) sudah satu tahun terakhir ini saling mencintai dan telah hidup bersama di luar nikah;-----
4. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas serta untuk dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal tanpa mengorbankan Termohon sebagai istri yang harus dilindungi hak-haknya, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO, umur 39 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ngepring Rt 03/05 Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;-----
 5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon dan Termohon sebagai istri sah Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon tersebut;-----
 6. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO sebagai istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri;-----
 7. Bahwa Pemohon sebagai seorang muslim tidak dilarang melakukan pernikahan poligami sepanjang telah memenuhi syarat-syarat untuk itu;-----

8. Bahwa antara calon istri dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain yang melarang perkawinan poligami tersebut;-----

9. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono-gini berupa :

- Tanah sawah seluas 500 m²
- 1 (satu) ekor sapi
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Star Tahun 1987
- 1 (satu) buah almari
- 2 (dua) set kursi

10. Bahwa Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya dikemudian hari dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;--

11. Bahwa Pemohon sebagai suami sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anak kelak di kemudian hari;--

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam undang-undang :

Bahwa untuk keperluan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TUMIJAN bin UDI DARMO) untuk beristri lebih dari seorang dengan (KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

II. SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara (Pemohon dan Termohon) datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar cukup beristri satu orang saja serta mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun usaha tersebut sia-sia belaka dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Termohon dihadapan PPN KUA Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan selanjutnya hidup bersama di rumah Pemohon di Paker,

Bambanglipuro, Bantul dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun terakhir ini agak terganggu karena Pemohon telah menjalin cinta lagi dengan seorang perempuan bernama KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO, asal Ngepring Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dengan perempuan tersebut demi keutuhan rumah tangga apalagi Pemohon sudah biasa tinggal bersama dalam satu rumah dengan perempuan tersebut, sehingga Termohon memberikan izin untuk menikahi perempuan (KARTINEM) tersebut;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta gono-gini berupa :
 - a. Tanah sawah seluas 500 m²
 - b. 1 (satu) ekor sapi
 - c. 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Star Tahun 1987
 - d. 1 (satu) buah almari
 - e. 2 (dua) set kursi
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

- Bahwa Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan KARTINEM tersebut dengan syarat Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap keluarga yaitu Termohon sebagai istri pertama beserta ketiga anaknya;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan serta menyanggupi apa yang disyaratkan oleh Termohon tersebut;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon memperkuat permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 311261/6615/159/1605 tanggal 10 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Bambanglipuro Kabupaten Bantul atas nama Pemohon (TUMIJAN) yang telah dimaterai pos. (bukti P.1)
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/13/VI/84, tanggal 21 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dimaterai pos. (bukti P.2)

3. Surat Pernyataan Berlaku adil dari Pemohon (TUMIJAN) tertanggal 25 Juni 2005 yang telah dimaterai pos. (bukti P.3).
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu dari Termohon (WAKIJEM) tertanggal 25 Juni 2005 yang telah dimaterai pos. (bukti P.4)
5. Surat Keterangan Pengasilan Suami (Tumijan) tertanggal 25 juni 2005 yang telah dimaterai pos. (bukti P.5)
6. Daftar Harta Gono gini Pemohon dan Termohon, tertanggal 25 Juni 2005 yang telah dimeterai pos. (bukti P.6)

b. Bukti Saksi, sebagai berikut :

I. KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha warung nasi, bertempat tinggal di ngepring Rt 03 Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon (TUMIJAN) karena saksi adalah calon istri Pemohon yang mana kenal dengan Pemohon sekitar satu tahun yang lalu karena Pemohon sering mampir makan di warung saksi di lokasi penambangan pasir, berhubung Pemohon bekerja sebagai sopir truk angkut pasir;-

- Bahwa karena Pemohon sering makan di warung saksi kemudian terjalin hubungan cinta sampai sekarang, bahkan Pemohon akhir-akhir ini sering menginap di rumah saksi sehingga telah melakukan persetubuhan maka Pemohon bermaksud menikahi saksi ;-----
- Bahwa saksi masih berstatus perawan dan saksi sudah diberitahu kalau Pemohon masih beristri namun saksi tidak berkeberatan menjadi istri kedua Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Mei 2005 yang lalu telah melamar saksi dengan mengajak istrinya (Termohon);-----
- Bahwa saksi setelah menjadi istri kedua Pemohon tidak akan menuntut di luar kemampuan Pemohon karena saksi mempunyai penghasilan sendiri dengan berjualan nasi;-----
- Bahwa sudah tidak ada yang dipermasalahkan karena sudah setuju semua dan sudah mantap;-----

ii. **PAWIRO SUKARTO** binti **MANGUN REJO**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ngepring Rt 3 Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, saksi adalah orang tua calon istri Pemohon (**KARTINEM**) memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar satu tahun yang lalu yaitu sejak Pemohon sering mengunjungi anak saksi;-----
- Bahwa Pemohon bertambah akrab dengan anak saksi tersebut bahkan sering bermalam;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai istri dan anak sedangkan anak saksi masih perawan, namun rupanya mereka berdua saling mencintai dan bermaksud akan menikah;-----
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung KARTINEM sanggup untuk menjadi wali dalam pernikahan KARTINEM yang Pemohon ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk beristri cukup satu orang saja akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang/poligami;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung nasi, status perawan, bertempat tinggal di Ngepring Rt 03/05 Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;-----

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 yang diperkuat oleh jawaban Termohon dipersidangan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/13/VI/1984 tanggal 21 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah nyata membuktikan bahwa antara Pemohon (TUMIJAN bin UDI DARMO) dengan Termohon (WAKIJEM binti MUHADI) terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini tetap rukun dalam rumah tangga di Paker Kelurahan Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul serta telah dikaruniai

tiga orang anak bernama : 1. SISWANTO 2. SISWANTI
3. TRI KISNANTI;-----

Menimbang bahwa seorang suami yang kan beristri lebih seorang/poligami harus memenuhi persyaratan dan atau mempunyai alasan yang ditentukan perundang-undangan maupun syara' baik persyaratan alternatif sebagaimana diatur pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 57 KHI tahun 1991, maupun persyaratan kumulatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b,c,d) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI tahun 1991;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan/ alasan alternatif yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan pula dengan kehadiran Termohon dipersidangan, ternyata bahwa Termohon sebagai istri pertama dari Pemohon tetap taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri bahkan juga bekerja bertani mengolah sawah yang dimilikinya sedangkan Pemohon sehari-harinya bekerja sopir truk angkut pasir dan pula Termohon tidak mempunyai cacat

fisik maupun mental serta ternyata telah melahirkan tiga orang anak tersebut di atas, maka permohonan izin poligami Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan alternatif;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan/alasan kumulatif, yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagai istri pertama yang diperkuat dengan surat bukti P.4 berupa surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon (WAKIJEM) di atas materai tertanggal 25 Juni 2005, telah menunjukkan bukti adanya persetujuan dari istri sebagaimana dikehendaki persyaratan huruf (a) tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan surat bukti P.5 berupa surat keterangan Penghasilan suami (Pemohon) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (TUMIJAN) di atas materai tertanggal 25 Juni 2005 yang dilegalisir oleh lurah desa Mulyodadi, telah menunjukkan bukti adanya jaminan

Pemohon sebagai suami mampu menjamin istri-istri dan anak-anaknya dalam poligami nanti, apalagi adanya pernyataan calon istri kedua (KARTINEM) dipersidangan bahwa sebagai istri kedua nanti tidak akan menuntut di luar kemampuan suami karena ia telah mempunyai penghasilan sendiri dengan usaha warung nasi, maka persyaratan sebagaimana dikehendaki huruf (b) tersebut di atas telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (TUMIJAN) di atas materai tertanggal 25 Juni 2005, maka telah adanya jaminan kesanggupan Pemohon sebagai suami akan berlaku adil dalam poligami nanti, sehingga telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dikehendaki huruf (c) tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah adanya persyaratan/alasan kumulatif bagi Pemohon untuk poligami;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi syar'i Pemohon akan berpoligami dengan calon istri kedua (KARTINEM) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan calon istri kedua yang diperkuat oleh keterangan saksi II (PAWIRO SUKARTO bin MANGUNREJO) sebagai wali dari calon istri kedua (KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO) berstatus

perawan beragama Islam serta tidak terdapat hubungan mahram dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah poligami dengan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuarikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk poligami tersebut memenuhi persyaratan/alasan kumulatif serta tidak terdapat halangan menurut syar'i, tetapi tidak mempunyai alasan alternatif menurut pandangan undang-undang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor lain;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I (KARTINEM) sebagai calon istri kedua yang dibenarkan oleh Pemohon serta diperkuat oleh keterangan saksi II (PAWIRO SUKARTO bin MANGUNREJO) sebagai wali calon istri kedua, bahwa Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon istri kedua tersebut dan sering tinggal bersama dalam satu rumah (bermalam) serta telah melakukan persetubuhan sehingga dituntut tanggungjawabnya untuk menikah, dan oleh karena itu pula Pemohon telah melakukan pe'amaran dan telah diterima, maka kondisi tersebut akan menambah mafsadat/pelanggaran hukum yang lebih besar apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua tersebut, oleh karena itu permohonan izin

poligami Pemohon tersebut sebaiknya dikabulkan, sesuai kaidah fifhiyah dalam kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan-kerusakan harus didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;-----

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin poligami kepada Pemohon (TUMIJAN bin UDI DARMO) untuk beristri lebih dari satu orang untuk menikah lagi dengan calon istri kedua (KARTINEM binti PAWIRO SUKARTO);-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman untuk mengawasi dan mencatat pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 192.000, . (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 10 agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1426 H oleh kami, Drs. AHMAD SHIDIQ.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. WAHID AFANI dan Drs.H. ARIF PUJI HARYONO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag.SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Drs. WAHID AFANI

ttd.

Drs. AHMAD SHIDIQ, MA

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Drs. H.ARIF PUJI HARYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag.SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	26.000,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	160.000,-
	-----	+
Jumlah	Rp.	192.000, .

SALINAN

P U T U S A N

No. 588/Pdt.G/2005/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAHYUDI Bin SUKRO WIYONO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabrokan Kulon RT. 02, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut "PEMOHON"; --

M e l a w a n

SANIYEM Binti MARGO WIYONO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kelontong, bertempat tinggal di Kabrokan Kulon RT.02, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut "TERMohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan suratnya tertanggal 22 Nopember 2005

dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam Register perkara Nomor: 588/Pdt.G/2005/PA.Btl, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/17/XII/1985; -----
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Sulamri, umur 19 tahun dan 2. Wisnu Jatmiko umur 16 tahun; -----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini cukup baik dan harmonis; -----
4. Bahwa beberapa bulan terakhir ini Pemohon telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, umur 25 tahun, status perawan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Butuh Kidul, Kelurahan Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul; -----
5. Bahwa perkenalan Pemohon dengan wanita bernama Parjiyem tersebut berlanjut menjadi hubungan cinta dan telah berhubungan layaknya suami-isteri bahkan telah hamil dan melahirkan; -----
6. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut Pemohon bersedia dan sanggup menikahi wanita tersebut sebagai isteri kedua; -----
7. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dinyatakan dengan Termohon, Parjiyem dan juga keluarga/orang tua Parjiyem, dan mereka telah menyetujui akan maksud Pemohon tersebut, sehingga perkawinan poligami tersebut telah dikehendaki dan Pemohon menyetujui bersama

bersama antara Pemohon, Termohon dan Parjiyem sebagai calon isteri kedua; -----

8. Bahwa antara Parjiyem binti Daliman dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan nasab ataupun hubungan lain yang menghalangi/melarang perkawinan poligami tersebut; -----
9. Bahwa Pemohon sebagai suami/kepala keluarga merasa sanggup dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, karena berpenghasilan cukup memadai yaitu minimal setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); -----
10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia menjamin untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. P R I M A I R:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Wahyudi Bin Sukro Wiyono) untuk kawin lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

II. S U B S I D A I R:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua (Parjiyem Binti Daliman) telah hadir masing-masing secara pribadi dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud

permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban / keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tetap baik dan harmonis; -----
- Bahwa Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon telah berhubungan dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, hingga hamil dan sekarang telah melahirkan; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan / menyetujui Pemohon kawin lagi (poligami) dengan wanita bernama Parjiyem Binti Daliman tersebut; -----
- Bahwa antara Termohon dengan Parjiyem Binti Daliman tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain yang mengakibatkan dilarangnya perpaduan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa seorang Wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, umur 25 tahun, agama Islam, status perawan, bertempat tinggal di Butuh Kidul, Kelurahan Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah berkenalan dengan Pemohon sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu, dan telah berhubungan layaknya suami-isteri sampai hamil dan bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Andriansyah satu bulan yang lalu; -----

- Bahwa ia sudah tahu bahwa Pemohon sudah beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun sudah terlanjur senang kepada Pemohon; -----
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon; -----
- Bahwa antara ia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom/nasab ataupun hubungan lain; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat - surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 340207.160971.0001 tanggal 31 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Pajangan, Kabupaten Bantul (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 340207.470674.0001 tanggal 31 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Pajangan, Kabupaten Bantul (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Parjiyem Nomor: 340207.531260.0003 tanggal 12 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Pajangan, Kabupaten Bantul (P.3); -----
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor: 170/17/XII/1985 tanggal 11 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul (P.4);
5. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon (P.5); -----
6. Surat Pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon (P.6); -----
7. Surat keterangan belum pernah nikah atas nama Parjiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul (P.7); -----
8. Surat keterangan penghasilan Pemohon yang diketahui oleh Lurah Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul

Bantul (P.8); -----

II. Saksi-saksi:

1. JUMENO Bin KARTO DINOMO, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dukuh Kabrokan, Alamat Kabrokan Kulon RT.02, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul; -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga; -----

- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai dua orang anak, dan sampai sekarang rumah tangga mereka masih dalam keadaan baik dan rukun; -----

- Bahwa Pemohon telah berhubungan dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, dan telah berhubungan badan sampai hamil dan telah melahirkan seorang anak, dan karenanya Pemohon harus menikahnya; -----

- Bahwa setahu saksi Parjiyem berasal dari Dusun Butuh Kidul dan statusnya belum kawin / belum menikah, saksi kenal dengannya belum lama karena ada masalah; -----

- Bahwa setahu saksi antara Parjiyem dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan mahrom atau hubungan nasab; -----

- Bahwa Pemohon adalah pengusaha gypsun yang penghasilannya cukup memadai, dan cukup mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka; -----

2. PARJONO bin WIYADI SUTRISNO, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Butuh Kidul

RT 01

RT 01, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul; -----

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka penduduk Dusun Kabrokan, dan perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Parjiyem karena bertetangga satu Dusun dari Butuh kidul; -----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Parjiyem telah lama berhubungan, sering datang dan tidur dirumah Parjiyem bahkan telah berhubungan badan sampai hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak; -----
- Bahwa masyarakat setempat mendesak agar Pemohon mau bertanggung jawab dan menikahi Parjiyem; -----
- Bahwa setahu saksi antara Parjiyem dengan Pemohon dan termohon tidak ada hubungan nasab / mahrom; ---
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pengusaha gypsun yang penghasilannya cukup baik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan keberatan, dan keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini ialah Pemohon

mohon

mohon diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, dengan alasan bahwa Pemohon telah berhubungan dengannya sampai hamil dan telah melahirkan seorang anak, maka diperlukan pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahinya; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 berbunyi:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان حفتم الا تعد

لوا فواحدة

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti P.4, berupa kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan pernyataan Termohon maka terbukti bahwa Termohon sebagai isteri telah menyatakan rela dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Parjiyem Binti Daliman, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa keterangan penghasilan, maka terbukti Pemohon sebagai suami mempunyai penghasilan yang cukup memadai sehingga dapat dianggap mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa surat pernyataan berlaku adil, maka ternyata bahwa Pemohon telah berjanji menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; ---

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri telah menyatakan rela dan setuju Pemohon untuk kawin lagi (poligami) dan Parjiyem Binti Daliman menyatakan setuju untuk dimadu, sehingga dapat dikatakan bahwa poligami tersebut telah dikehendaki oleh mereka, sehingga alasan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mutlak diperlukan lagi, karena hal ini merupakan hak keperdataan masing-masing pihak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Parjiyem Binti Daliman sebagai calon isteri kedua telah menyatakan bersedia dan setuju untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Parjiyem Binti Dalimantidak ada larangan untuk menikah, begitu pula antara Termohon dengan Parjiyem tidak ada larangan untuk permaduan,

maka

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj.WAFIROH BA. Sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua

ttd.

Drs. BURHANUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. SITI DAWIMAH, SH. Drs. H. ARIF PUJI HARYONO, SH.


Panitera pengganti

ttd.

Hj. WAFIROH, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan :Rp 26.000,-
 2. Biaya Materai :Rp 6.000,-
 3. Biaya Proses :Rp 180.000,-
- Rp 212.000,-



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Perkara No. : 618/PH.6/2005/PA.Btl.

Jenis Perkara : Poligami

Antara

Santono Bin Kahono

lawan

Sarbinem Binti Sudi Utomo

PUTUSAN

No. 618/PH.6/2005/PA.Btl. tgl. 25 Januari 2006

Diminutasi tgl. 30 Januari 2006



P U T U S A N

Nomor : 618/Pdt.G/2005/PA.Btl

BISMILLAHIRAHMANIROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

SARTONO bin KAHONO, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLB, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Wonotingal RT. 03/10, Kelurahan Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut "PEMOHON"; -----

LAWAN

SARBINEM binti SUDI UTOMO Umur 42 Tahun, Pendidikan --, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wonotingal RT. 03/10, Kelurahan Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Desember, 2005 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor: 618/Pdt.G/2005/PA.Btl pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/15/XII/1990; -----

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak : -----

- SARTINI, Lahir 18 Juni 1993; -----

- FIFIN DEWI SARWANTI, Lahir 27 Januari 1996;

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tujuan tersebut tidak dapat tercapai atau setidaknya tidaknya terganggu yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa : -----

- Pemohon telah berzina dengan wanita lain yang bernama KHOMARIYAH yang beralamat di Trigisan, Murtigading, Sanden, Bantul,



pada tanggal 6 Februari 2005 dan sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga KHOMARIYAH menuntut tanggung jawab Pemohon untuk menikahnya; -----


4. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas serta untuk dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal tanpa mengorbankan Termohon sebagai istri yang harus dilindungi hak-haknya, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama KHOMARIYAH binti CIPTO PAWIRO, umur 34 tahun, pekerjaan --, bertempat tinggal di Trigisan, Murtigading, Sanden, Bantul; -----
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon dan Termohon sebagai istri sah Pemohon, telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon tersebut; -----
6. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan KHOMARIYAH sebagai calon isteri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri; -----
7. Bahwa Pemohon sebagai seorang muslim tidak dilarang melakukan perkawinan poligami sepanjang telah memenuhi syarat-syarat untuk



8. Bahwa untuk calon isteri tersebut dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom/hubungan lain yang menghalangi/melarang perkawinan poligami tersebut; -----
9. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono-gini, sebagai berikut : -----
- Piring 5 lusin; -----
 - Sendok 5 lusin; -----
 - Gelas 5 lusin; -----
10. Bahwa Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari dengan penghasilan Pemohon sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; -----
12. Bahwa Pemohon sebagai suami sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak kelak dikemudian hari; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang; -----

Bahwa untuk keperluan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SARTONO bin KAHONO) untuk beristeri lebih dari seorang dengan (KHOMARIYAH binti CIPTO PAWIRO); -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

II. SUBSIDAIR : -----


- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak perlu menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan isterinya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena Pemohon merasa terancam apabila tidak menikahi calon isteri, sebab Pemohon telah dipaksa oleh pemuda setempat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan keterangan sebagai berikut : -----



Bahwa semula calon isteri Pemohon (nama KOMARIAH) sering main kerumah, namun lama kelamaan tertarik dengan Pemohon; -----

Bahwa Pemohon mengaku telah pernah melakukan hubungan sexual 1 kali dengan calon isterinya tanggal 21 Januari 2005, namun katanya calon isteri saat ini hamil tiga bulan sehingga Termohon yakin anak yang ada dalam kandungan calon isteri bukan anak Pemohon; -----

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak setuju Pemohon akan menikah dengan calon isterinya, namun karena jiwa Pemohon terancam apabila tidak menikahi KHOMARIAH, maka Termohon terpaksa merelakannya dengan syarat Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya; -----

Bahwa Termohon menyatakan Pemohon terancam jiwanya karena beberapa waktu yang lalu Pemohon disidangkan di Dusun Trigisan tempat tinggal KHOMARIAH yang intinya Pemohon harus bertanggung jawab atas kehamilan KHOMARIAH dengan cara segera menikahinya; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto Copy sesuai aselinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor.



- dikeluarkan oleh Camat Srandakan, Kabupaten Bantul (P.1); -----
2. Foto Copy sesuai aselinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon Nomor. 340201.490164.00041 tanggal 9 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Srandakan, Kabupaten Bantul (P.2); -----
 3. Foto Copy sesuai aselinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon isteri Pemohon Nomor. 340202.501071.0004 tanggal 24 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Sanden, Kabupaten Bantul (P.3); -----
 4. Foto Copy sesuai aselinya Kutipan Akta Nikah Nomor. 173/15/XII/1990 tanggal 18 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (P.4); ---
 5. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 06 Desember 2005 (P.5); -----
 6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu dari Termohon tertanggal 6 Desember 2005 (P.6);
 7. Daftar Harta Gono-Gini Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Desember 2005 (P.7); -----
 8. Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Sanden tertanggal 21 Nopember 2005 (P.8); -----

Menimbang bahwa kecuali bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya



Saksi I, Nama KHOMARIYAH Binti CIPTO PAWIRO : -----

Bahwa saksi mengaku kenal karena berteman sejak sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bantul; ---

Bahwa saksi mengaku sebagai calon isteri Pemohon; -----

Bahwa semula saksi dengan Pemohon berteman biasa tetapi karena saksi sering bertemu dan berkunjung kerumah Pemohon dan juga sebaliknya, akhirnya antara saksi-saksi dan Pemohon saling menyukai bahkan pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri satu kali; -----

Bahwa saksi melakukan hubungan seksual dengan Pemohon pada hari Kamis bulan Oktober 2005 di Pantai Samas; -----

Bahwa saksi saat ini mohon agar segera dinikahi oleh Pemohon; -----

Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri; -----

Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual kecuali hanya dengan Pemohon saja; ----

Saksi II, Nama MUJIYANTO Bin SIHONO : -----

Bahwa saksi adalah ayah kandung calon isteri Pemohon; -----

Bahwa mengenal Pemohon karena dia teman sekolah anak saksi di Sekolah Luar Biasa (SLB); -----

Bahwa anak saksi dengan Pemohon adalah berteman dan saling menyukai satu sama lain; -----



Bahwa anak saksi dengan Pemohon akan segera menikah karena mereka sudah terlanjur melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri bahkan saat ini anak saksi sedang hamil; -----

Bahwa anak saksi sudah diperiksakan urine nya di Puskesmas Kecamatan Sanden dan hasilnya positif hamil; -----

Bahwa saksi yakin bahwa anaknya hamil dengan Pemohon karena anak saksi tidak punya teman akrab selain dengan Pemohon dan Pemohon juga mengakuinya; -----

Bahwa setelah resmi menikahi anak saksi Pemohon tidak akan dituntut untuk membiayai rumah tangganya karena Pemohon bukan orang yang mampu jadi yang akan menanggung hidup anak saksi nantinya saksi sendiri dan anak-anak saksi yang lain; -----


Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan saudara maupun susuan; -----

Saksi III, Nama Drs. SUTRISNO Bin MARTO KARYONO : -----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon isteri Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ia sering datang kerumah saksi; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isetri Pemohon karena kakaknya yang bernama JAZIMAH



- tersebut tinggal bersama dengan saksi dan keluarga di Pucanganom; -----
- Bahwa adik ipar saksi (KHOMARIAH) akan segera menikah dengan Pemohon yang bernama SARTONO, mereka berteman akrab sejak masih sekolah SLB;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah beristeri dan mempunyai dua orang anak; -----
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan KHOMARIAH karena antara keduanya sudah melakukan hubungan seksual dan saat ini KHOMARIYAH hamil 4 (empat) bulan; -----
 - Bahwa saksi tahu KHOMARIAH hamil karena telah diperiksakan urine nya di Puskesmas Sanden dan hasilnya KHOMARIYAH positif hamil; -----
 - BHawa saksi mengetahui KHOMARIAH hamil karena diberitahu isteri saksi yang tidak lain kakak KHOMARIYAH, waktu itu ia menelpon saksi yang kebetulan baru mengikuti acara syawalan di Piyungan bahwa ia telah memeriksakan urine KHOMARIYAH di Puskesmas Sanden; -----
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga sekiranya Pemohon dengan KHOMARIYAH sudah menikah, maka segala biaya akan ditanggung pihak keluarga KHOMARIYAH termasuk biaya anaknya nanti apabila anak telah lahir; -
 - Bahwa Pemohon sudah mengakui didepan Kadus



cinta dengan KHOMARIYAH dan telah melakukan hubungan seksual dengan KHOMARIYAH; -----

Saksi IV, Nama JAZIMAH Binti CIPTO PAWIRO : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ia teman adik saksi yang bernama KHOMARIYAH; -----
- Bahwa ststus Pemohon adalah seorang suami dan mempunyai dua orang anak; -----
- Bahwa Pemohon dengan adik saksi berteman akrab sejak teman di SLB Bantul dan meski dua-duanya sudah lulus tetapi masih akrab; -----
- Bahwa dua-duanya sering janji dan pergi bersama kesuatu tempat, bahkan pernah pergi ke Samas dan keduanya melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri yang mengakibatkan adik saksi hamil; -----
- Bahwa saksi tahu adiknya hamil karena pada bulan Ramadhan yang lalu dapat menjalankan puasa sebulan penuh, tidak menstruasi yang biasanya rutin setiap bulan, di samping itu ada perubahan bentuk tubuhnya, perutnya semakin membesar demikian pula dengan payudaranya, kemudian saksi memeriksakan urine nya ke Puskesmas Sanden, hasilnya positif hamil; -----
- Setelah hasil pemeriksaan positif hamil, saksi kemudian menanyakan kepada KHOMARIYAH



Pemohonlah yang telah mengajak ke Samas dan melakukan hubungan seksual disana; -----

- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Pemohon dan disana hanya bertemu isterinya lalu saksi menceritakan keadaan KHOMARIYAH agar disampaikan pada Pemohon; -----

Bahwa proses berikutnya saksi menelpon suami saksi yang saat itu sedang pergi agar segera pulang dan menyelesaikan kasus ini, kemudian suami saksi mendiskus ke Desa Wonotingal dengan mempertemukan Pemohon dan KHOMARIYAH, saat itu Pemohon mengakui kebenaran peristiwa yang menimpa keduanya, lalu diputuskan oleh Perangkat Dusun serta Pemuda bahwa Pemohon harus segera menikahi KHOMARIYAH; -----

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu maka segala biaya akan ditanggung keluarga saksi termasuk untuk anaknya apabila telah lahir; ---

Menimbang bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak menambah suatu apapun serta mohon putusan, selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang bahwa pada pada pokoknya dalam perkara ini Pemohon memohon ijin untuk beristeri lebih dari seorang dengan seorang perempuan nama KHMARIYAH Binti CIPTO PAWIRO karena natara Pemohon dengan calon isteri (KHOMARIYAH) terlanjur melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri Pemohon data ini hasil; -----

Menimabng bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap ingin menikahi KHOMARIAH sebagai wujud rasa tanggung jawabnya, kecuali itu Pemohon juga mendapatkan desakan dari keluarga calon isteri maupun Pemuda untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon dengan cara menikahi calon isterinya tersebut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa KTP atas nama Pemohon dan Termohon, ternyata kedua-duanya berdomisili di Dusun Wonotingal, Poncosari, Srandakan, Bantul yng merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karenanya Pengadilan Agama Bnatul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud; -----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan Akta Nikah Nomor. 173/15/XII/1990 tertanggal 18 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri sah nama SARBINEM; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi Pemohon, keterangan saksi satu dengan yang lain saling menguatkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan KHOMARIYAH berteman dekat sejak sekolah di SLB, keduanya sering main bersama bahkan pernah pergi ke Samas berdua, keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon dan calon isteri, bahkan dia-duanya mengaku pernah melakukan hubungan seksual dengan Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon terbukti; -----

Menimbang bahwa akan tetapi permohonan Ijin Poligami dengan alasan calon isteri telah hamil bukanlah merupakan alasan hukum, untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat / alasan-alasan seperti diatur dalam pasal 55 ayat 2, pasal 57 dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 6 Desember 2005, dalam bukti mana Pemohon berjanji dengan sungguh hati bahwa ia akan menggauli



isteri-isteri dengan adil menurut tata cara Agama Islam, berarti Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi syarat utama seperti dikehendaki oleh pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 5 ayat 5 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974; -----

Menimbang bahwa Termohon sebagai isteri telah pula membuat Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 6 Desember 2005 (Bukti P.6) yang kemudian dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa kalau memang Pemohon telah terlanjur menghamili calon isteri, kemudian keluarga calon isteri dan Pemuda mendesak Pemohon menikahi calon isteri tersebut, maka Termohon tidak keberatan dimadu, dengan demikian terpenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan Termohon, Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan dikaitkan dengan Bukti P.7 dimana kekayaan Pemohon hanya sebatas perangkat ruman tangga saja, maka Pemohon termasuk kategori orang tidak mampu, hal mana dibenarkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, namun demikian saksi-saksi terulama CEPTO PAWIPO, Drs. SUTRISNO dan JAZIMAH menyatakan bahwa merekalah yang akan menanggung biaya semuanya termasuk biaya



untuk anak KHMARIYAH seandainya telah lahir nantinya, maka menurut hemat Majelis meski Pemohon tergolong tidak mampu tetapi ada jaminan kehidupan untuk anak dan isterinya kelak, dengan demikian terpenuhilah syarat seperti diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa ditemukan fakta dipersidangan bahwa Termohon dalam kondisi sehat dan perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak berarti Termohon kemungkinan besar masih mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, namun demikian kehendak Pemohon untuk berpoligami tersebut mendapat persetujuan dari Termohon seperti telah dipertimbangkan sebelum ini, dengan demikian persyaratan seperti diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam khusus untuk perkara ini bisa disimpangi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon maupun Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri maupun antara Termohon dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan susuan berarti tidak halangan untuk dilakukan pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri tersebut, demikian halnya dengan kehamilan calon isteri bukanlah merupakan

penghalang dilangsungkannya perkawinan tersebut seperti diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam; -----


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi sebagai alasan dibolehkannya seorang untuk berpoligami menurut hukum seperti dipertimbangkan sebelum ini, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SARTONO Bin KAHONO) untuk beristeri lebih dari seorang dengan perempuan nama KHOMARIAH Binti CIPTO PAWIRO; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 482.000,- (Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2006 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1427 H oleh kami Drs. QOSIM, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. WAHID AFANI dan Drs.H.ARIF PUJI HARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak berperkara; -----


HAKIM KETUA



(Drs. QOSIM, SH)




HAKIM ANGGOTA I




(Drs. WAHID AFANI)

HAKIM ANGGOTA II



(Drs. H. ARIF PUJI HARYONO, SH)

PANITERA PENGGANTI



(YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH)



Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 450.000,- |